

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pejabat Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia

Jabatan Agama Islam Sarawak yang beralamat di Aras 14, Majma, Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah Lorong P. Ramlee Off Jalan P. Ramlee 93400 Kuching, Sarawak. Untuk Jabatan Agama Islam Bahagian Serian beralamatkan di Sublot 31 & 32 (Lot 666), Serian *Town District*, Serian *By-Pass Road*, 94700 Serian. Dipimpin oleh Ustadz Moshidi bin July. Berdasarkan sumber dari Bagian Komunikasi Korporat Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS), bahwasanya ditinjau dari catatan yang ada, aktivitas dakwah islamiah telah dimulai sekitar abad ke-16M yang terjadi di sekitar kawasan-kawasan pesisiran Negeri Sarawak. Jika sebelumnya Negeri Sarawak ini diperintah oleh keluarga Brooke, yakni seorang Raja Putih (Barat) yang memimpin dinasti pemerintahan ketika masa penjajahan British tiba di Sarawak, Brooke dan juga keturunannya memerintah Negeri Sarawak dari tahun 1841 hingga 1946, yang mana ketika itu sedang masa Perang Dunia II. Urusan yang berkaitan dengan Islam dikendalikan oleh Datu-Datu yang dilantik oleh kerajaan pada masa itu.

Pada 17 Desember tahun 1954 Kerajaan telah mengeluarkan Undang-Undang dengan nama Majelis Islam (*Incorporation Ordinance Chapter 105*). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang atau *ordinan* tersebut melahirkan "*Council of Religion and Malay Customs*" atau lebih dikenal sebagai Majelis Islam dan Adat Melayu. Hal-hal yang berhubungan dan berkaitan dengan seputar Islam di Negeri Sarawak dikelola secara langsung oleh Dewan Majelis Islam.

Setelah Negeri Sarawak Merdeka di Malaysia, tugas dan tanggung jawab Majelis Islam Sarawak dalam menangani, mengatasi, dan mengendalikan urusan seputar hal-hal yang berkaitan dengan Islam di

Sarawak semakin lebih menantang dan berat. Beberapa amandemen (perubahan) dan tambahan telah dilakukan pada Undang-Undang (*ordinan*) Majelis Islam Sarawak tersebut dengan diperluasnya yuridiksi atau wilayah kekuasaan ini, membuat pemerintah merasa Majelis Islam Sarawak perlu fokus kepada persoalan-persoalan kebijakan yang mendasar yang berkaitan dengan Islam saja. Pelaksanaan dasar-dasar kebijakan dan pengelolaan (administrasi) diserahkan kepada bagian atau departemen khusus yang bertindak menangani hal tersebut sebagai sekretariat Majelis Islam Sarawak.

Dengan didirikannya Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) pada 17 Agustus 1990 ini, bertujuan untuk menyajikan dan mengelola kembali hal-hal mengenai yang berkaitan dengan Islam di Negeri Sarawak. Implementasi kebijakan dan pengelolaan Islam dilakukan oleh Jabatan dan Majelis Islam Sarawak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mengenai Islam di Sarawak, dan hanya memberlakukan dan menyetujui masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan.

Jabatan Agama Islam Sarawak telah ditunjuk dan diresmikan sebagai kepala No.49 oleh Sekertari Keuangan Negara.

Jabatan Agama Islam Sarawak berkomitmen untuk menyediakan layanan yang efisien, efektif dan bijaksana yang terus ditingkatkan berdasarkan peraturan saat ini dan berdasarkan kepada hukum syariat. Adapun tujuan dari Jabatan Agama Islam Sarawak, ialah sebagai berikut:

- a. Memperkuat jaringan kolaborasi cerdas dengan lembaga mitra dan badan amal.
- b. Meningkatkan kemampuan kreativitas dan inovasi dalam penyampaian layanan.
- c. Menyampaikan dakwah yang inovatif dan efisien.
- d. Pemberdayaan pemahaman, penegakanm penindakan, dan penyusunan hukum Islam.
- e. Memberdayakan pengembangan lembaga keluarga Islam dengan metode yang inovatf.

- f. Memberdayakan manajemen, administrasi, dan penjangkauan masjid yang inovatif.
- g. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya ekonomi di masyarakat.
- h. Meningkatkan kemampuan manajemen organisasi dan sumber daya.

Komitmen bersama yang akan terus dibangun dari Jabatan Agama Islam Sarawak, ialah sebagai berikut:

- a. Tanggapan awal atas pengaduan masyarakat disalurkan dalam waktu satu hari kerja.
- b. Sertifikat bahan publikasi Islam (yang tidak bermasalah) diserahkan kepada pemohon berdasarkan perkiraan 100 halaman dalam jangka waktu satu bulan.
- c. Sertifikat kredensial mengajar atau berceramah Agama Islam dikeluarkan dalam jangka waktu tujuh hari kerja.
- d. Surat izin mengajar Agama Islam kepada Warga Negara Asing (WNA) dikeluarkan dalam jangka waktu tujuh hari kerja. Setelah disertifikasi oleh JPPGAIWA dan menerima salinan informasi persetujuan Pass Kunjungan Ahli dari Departemen Imigrasi Negeri Sarawak.
- e. Sertifikat yang berkaitan dengan urusan masjid/*surau* dikeluarkan dalam jangka waktu empat belas hari kerja setelah disetujui oleh Komite Manajemen Urusan Masji/*Surau* Negeri Sarawak.
- f. Hasil permohonan sertifikasi halal dalam enam puluh hari kerja setelah pembayaran biaya tanpa NCR.
- g. Menyelesaikan pembayaran Tunjangan Guru KAFA selesai dalam empat belas hari.
- h. Akta nikah, akta cerai, akta rujuk, daftar nikah, dan akta khurus pranikah dibagikan dalam jangka waktu tujuh hari kerja setelah permohonan diterima.

- i. Berkas perkara lengkap didaftarkan ke Devisi Kejaksanaan Syariah dalam jangka tujuh hari kerja,
- j. Berkas perkara yang diterima dari Devisi Penegakan Syariah didaftarkan dalam satu hari kerja.
- k. Voucher pembayaran selesai dikirim ke Departemen Keuangan dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak tanggal penerimaan tagihan atau klaim.

Adapun mars dari Jabatan Agama Islam Sarawak yang ditulis oleh Haji Mohd. Atei Medaan, ialah sebagai berikut:

Kita sungguh bertuah

*Di Jabatan Agama diamanah
Berkhidmat kepada Ummah
Mencari keredhaan Allah*

*Kita menjunjung amanah
Membentuk Khairul Ummah
Contohi semangat Rasul Sahabah
Kukuh barisan yang tabah*

*Kini zaman sudah berubah
Namun Islam unggul dan indah
Kita penyambung tugas mulia
Jadi harapan umat berjaya*

*Kita tegak kita hadapi
Apa jua halangan menanti
Menyusur arus budaya IT
Mendapat berkat dari Ilahi*

*Inilah ikrar janji kita
Kepada agama dan bangsa*

*Kukuhkan kekuatan berbakti
Berjaya diberkati*

*Tulus dan ikhlas berkhidmat
Untuk mendapat rahmat
Aman bahagia maju dan jaya
Kitalah umat mulis*

2. Visi dan Misi Pejabat Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia

Visi dari Jabatan Agama Islam Sarawak, ialah “*Islam Amalan Hidup* atau *Islam is the way of life*”

Misi Jabatan Agama Islam Sarawak, ialah “memimpin dan membimbing Ummah berdasarkan Al-Qur’an” adapun pelaksanaan misi Jabatan Agama Islam Sarawak ini terbagi kedalam:

- a. Layanan Inti Jabatan Agama Islam Sarawak, yang mencakup:
 - i. Berkhutbah
 - ii. Kemajuan Saudara Kita (KSK)
 - iii. Kemajuan Lembaga Masjid (KIM)
 - iv. Penegakan Syariah
 - v. Kemajuan Keluarga Islami (KKI)
 - vi. Manajemen Halal
 - vii. Penguatan Pendidikan Agama Islam (PPI)
 - viii. Pembinaan Psikologi dan Konseling *Syar’i*
 - ix. Penuntutan Syariah
- b. Layanan Dukungan Utama Jabatan Agama Islam Sarawak, yang mencakup:
 - i. Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya (PPS)

ii. Perencanaan dan Penelitian (R&D)

iii. Komunikasi Perusahaan

iv. Integritas

v. Pengembangan

c. Etos kerja Jabatan Agama Islam Sarawak, yang mencakup:

i. Enam Nilai Umum (Integritas, Baik & Peduli, Profesionalisme, Kerja Tim, Sikap Mendesak & Antusiasme Bersama)

ii. Kode Budaya Kerja IKHLAS


- I = Ilmu, Iman dan Itqan
- K = Berkomitmen dan Konsisten
- H = Hormat dan Salam
- L = Luhur dan Luwes
- A = Amanah dan Akhlak Mulia
- S = Seksama dan Syura

3. Struktur Pejabat Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia

a. Bagan Organisasi



b. Bagan Fungsi



Pada bagan fungsi diatas dijelaskan bahwasanya direktur Jabatan Agama Islam Sarawak memegang kendali atas dua wakilnya dan juga pendakwaan. Adapun tugas dari masing masing jabatan ialah sebagai beriku:

Wakil Satu, memegang kendali terhadap:

- i. Dakwah, yakni bagian yang merancang, melaksanakan, meyelaraskan dan memantau program peningkatan tingkat kepahaman, penghayatan, dan pengajaran Agama Islam, juga memrika input mengenai konsepnya, dan sebagainya yang berkaitan dengan itu.
- ii. Saudara Kita, yakni bagian yang merancang, melaksanakan, meyelaraskan dan memantau program Saudara Kita.
- iii. Masjid, yakni bagian yang merancang, melaksanakan, meyelaraskan dan memantau hal seputar masjid, pengurus lembaga, dan penentuan kiblat.
- iv. Pelaksanaan, yakni bagian yang mengurus mengenai aduan, seperti pernikahan hingga kejahatan syariah lainnya.
- v. Keluarga, yakni bagian yang merancang, melaksanakan, meyelaraskan hal seputar perkawinan, perceraian, rujuk, dan pembangunan keluarga, juga memberikan layanan konseling dan nasihat.
- vi. Halal, yakni bagian yang merancang, melaksanakan, meyelaraskan dan memantau program seputar perizinan dan penghalalan.

- vii. Pembangunan Syariah & Konseling Syariah, yakni bagian yang merancang, melaksanakan layanan konseling.

Wakil Dua, memegang kendali terhadap:

- i. Perancangan dan Penyelidikan, yakni bagian Rancangan Operasi Tahunan (ROT), dan pembukuan kalender tahunan.
- ii. Pembangunan, yakni bagian yang mengurus, merancang dan memantau pembangunan masjid, *surau*, tanah kuburan, dan Sekolah Agama Majelis Islam.
- iii. Integritas, yakni bagian yang memastikan pembudayaan, dan pelaksanaan integritas dalam jabatan.
- iv. Layanan Manajemen, yakni bagian yang merancang dan memantau administrasi pengurusan dan pembangunan sumber daya manusia, keuangan, dan aset negara.
- v. Komunikasi Korporat, yakni bagian yang mengurus dan memantau mengenai korporat jabatan, mengurus pusat sumber Islam, mengurus dan menyelaraskan Hari Kebesaran Negeri dan Negara, dan penyambutan hari besar Islam.

Pendakwaan memegang kendali mengenai:

- i. pendakwaan kasus kejahatan sesuai syariah dan juga pernikahan.
- ii. Mengurus, merekap dan menyesuaikan berkas hukum sesuai syariah.
- iii. Menyelenggarakan jasa konsultasi hukum syariah.

4. Sarana dan Prasarana Pejabat Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia

Jabatan Agama Islam Bahagian Serian Sarawak dalam proses kegiatannya dilengkapi dan ditunjang dengan berbagai fasilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas administrasi, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun fasilitas sarana dan prasarana tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Sarana Prasarana, jumlah, dan keadaan fasilitas Jumlah Pegawai Jabatan Agama Islam Bahagian Serian Sarawak

NO	KETERANGAN	UNIT	KEADAAN	
			BAIK	TIDAK BAIK
1	RUANG PEGAWAI	5	✓	
2	RUANG PERTEMUAN	1	✓	
3	RUANG SEMINAR	1	✓	
4	RUANG AKAD NIKAH	1	✓	
5	RUANG PENGISLAMAN	1	✓	
6	RUANG KONSELING	1	✓	
7	RUANG SOLAT	2	✓	
8	RUANG TAMU	1	✓	
9	PERPUSTAKAAN MINI	1	✓	

10	TEMPAT PARKIR KENDARAAN -BASEMENT -TIDAK BERBUMBUNG	1 10	✓ ✓	
----	--	-------------------------	----------------	--

b. Jumlah Pegawai Jabatan Agama Islam Bahagian Serian Sarawak

KATEGORI	L	P	JUMLAH
Devisi Pemuka Agama Islam	1	0	1
Petugas Urusan Islam	0	1	1
Asisten Pejabat Urusan Islam	1	2	3
Asisten Urusan Islam	1	3	4
Asisten Administrasi Dan Operasi	2	3	5
Keamanan	1	0	1
Supir	1	0	1

5. Profil Konselor Pejabat Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia

Terdapat dua konselor pada Jabaratan Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia, dengan identitas konselor sebagai berikut:

a. Nur Fakhrian Binti Rimi

Tempat Lahir : Sarawak, Malaysia

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar Kebangsaan Agama Lawas (2002-2006)
- Sekolah Dasar Kebangsaan Agama Sarikei (2007)
- Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Ahmad Zaidi Kuching (2008-2012)
- Universitas al-Bayt Mafraq, Jordan (2013-2018)

Deskripsi Tugas :

Menjabat sebagai petugas pelayanan penasihat dan negosiasi pada Oktober 2020, menangani kasus di pengadilan rendah syariah dengan kasus utama mengenai keluarga. Memiliki sertifikat jasa konsultasi dan negosiasi dan saat ini sedang menjalani *Higher Certificate Course in Syarie Counseling* di Bangi, Malaysia.

b. Amira Binti Hamdan

Tempat Lahir : Sarawak, Malaysia

Umur : 26 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar Kebangsaan Pinang (2004-2009)

- Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syeikh Haji Othman Abdul Wahab (2010-2014)
- Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak (2015-2018)

Deskripsi Tugas :

Menjabat sebagai petugas pelayanan penasihat dengan memiliki sertifikat jasa konsultasi dan nasihat.

B. Hasil Penelitian

1. Proses konseling individu yang dilakukan dalam menangani pernikahan, cerai, dan rujuk di Pejabat Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia

Pada penelitian ini penulis berusaha memaparkan mengenai konseling individu pada dua insan manusia yang akan menghadapi pernikahan, perceraian, dan juga rujuk. Sesuatu yang dinilai sebagai puncak dari yang namanya sebuah cinta, yakni pernikahan dan membangun mahligai rumah tangga tidak luput dari yang namanya konflik, bahkan sebelum pernikahan itu terjadi dua insan manusia terkadang cekcok perihal ketidaksepehaman atau bahkan hal-hal kecil sekalipun akan dianggap sebagai masalah besar jika tidak diatasi dengan kepala yang dingin. Dua insan yang hendak melangsungkan pernikahan yang sakral dan hanya diingin sekali seumur hidup ini, perlu adanya bimbingan dan konseling mengenai bagaimana manajemen yang baik ketika menghadapi permasalahan, baik pada masa ini, maupun pada masa yang akan datang. Terlepas dari yang namanya pernikahan itu sendiri, tentu didalamnya tidak luput dari yang namanya permasalahan, bahkan dapat menimbulkan suatu akhir yang pastinya tidak diinginkan siapapun dan pihak manapun, akan tetapi menurut hukum syariah, keputusan untuk mengakhiri pernikahan dengan bercerai jika dirasa lebih besar manfaat dan *maslahat*-nya maka diperbolehkan, dan diperkenankan, walaupun hal tersebut tidak disukai oleh Allah Swt. Adapun hal yang terjadi setelah perceraian yakni rujuk, hal tersebut memiliki beberapa aturan yang harus dipatuhi sesuai ketentuan

syariat yang berlaku, dengan adanya aturan ini memperkecil peluang terjadinya perceraian kembali setelah rujuk. Maka dari itu dalam hal ini penulis memaparkan penelitian mengenai konseling pernikahan, perceraian, dan rujuk pada Jabatan Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia.

Konseling Pernikahan diberikan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan tidak memiliki masalah khusus. Dalam hubungan tersebut konseling terjadi tidak hanya kepada mereka yang sedang memiliki masalah saja, dalam hal ini konseling bertujuan memberikan bekal serta nasihat kepada pasangan yang hendak menikah dan merupakan sebuah proses pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang memberikan informasi pernikahan yang mana dapat digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hubungan mereka kepada masing-masing pasangan sebelum dan setelah menikah. Adapun tujuan dari konseling pranikah ialah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kehidupan perkawinan, yaitu membuat agar hubungan perkawinan stabil dan memuaskan bagi setiap pasangan.
- b. Untuk memberikan kesadaran akan potensi masalah yang mungkin akan timbul dan dihadapi setelah berlangsungnya pernikahan dan informasi untuk secara efektif mencegah atau mengobati masalah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebahagiaan perkawinan yang berujung pada sebuah perceraian.
- c. Untuk membantu menjembatani harapan yang dimiliki pasangan dan pernikahan mereka yang sebelumnya tidak ada atau belum didiskusikan dengan bantuan seorang konselor yang profesional dan mumpuni di bidangnya, adapun cara dalam penyampaian konseling pernikahan ini ialah menggunakan media *leaflet*, buku, majalah, dan sebagainya sesuai dengan yang sudah disarankan oleh konselor (Meyana Marbun, 2023;68-69).

Dalam sebuah pernikahan tidak terlepas dari yang namanya sebuah ketidak samaan pendapat, karena pada dasarnya pernikahan menyatukan dua pemikiran yang berbeda kepada satu tujuan yang sama. Dalam sebuah pernikahan permasalahan-permasalahan harus segera diselesaikan jangan sampai berlarut-larut, dikarenakan itu dapat menjadi sebuah bom waktu bagi kesejahteraan keluarga tersebut, jika dibiarkan terlalu berlarut-larut dapat menimbulkan sebuah konflik yang berujung pada sebuah perceraian. Perceraian pada umumnya dianggap sebagai masalah yang serius, karena cerai dideskripsikan mengenai terpecahnya hubungan dalam keluarga, yang dapat menimbulkan penderitaan bagi anak, tidak komitmen dengan tujuan awal pernikahan, gagalnya membangun rumah tangga yang harmonis, pertengkaran yang panjang, amarah yang berlarut-larut, permusuhan, kesulitan ekonomi, dan kebencian (Kertamuda, 2009; 105).

Terdapat banyak faktor penyebab perceraian yang mana perceraian dianggap sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terdapat dalam hubungan rumah tangga, beberapa alasan yang penulis temui di lapangan dalam penelitian ini dan alasan lainnya yang menjadi sebab kandasnya hubungan rumah tangga, ialah sebagai berikut:

a. Masalah komunikasi.

Komunikasi yang terhambat dan kurang berjalan secara baik disinyalir merupakan salah satu faktor dalam kandasnya hubungan rumah tangga. Pasangan suami isteri yang dapat terus membina bahtera rumah tangga dengan perlu mendengarkan, menghargai, dan memberikan pendapat kepada masing-masing pasangannya sekalipun pendapat satu sama lain berbeda dan tidak sejalan dalam hal-hal tertentu, terutama dalam mengatasi suatu masalah dalam rumah tangga. Selain itu, pada saat terjalinnya suatu komunikasi pasangan suami isteri sebaiknya tidak saling menuduh ataupun menyalahkan antara satu dan yang lainnya. Pentingnya penanaman interaksi yang senantiasa

positif dalam sebuah komunikasi dengan pasangan, menjadi penentu dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga dan sebagai penentu dalam kelanjutan hubungan tersebut.

b. Ketidaksepakatan dalam mendidik anak

Disinyalir bahwasanya salah satu faktor perceraian ialah berbeda fahamnya pasangan suami isteri dalam mendidik dan mendisiplinkan anak, ini terjadi akibat dua latar belakang proses pendidikan yang diterapkan sebelumnya kepada pasangan suami isteri, dan ingin diterapkan kembali kepada sang anak. Dalam hal ini sebaiknya pasangan suami isteri sudah merencanakan lebih matang dengan berdiskusi mengenai pendidikan yang hendak diterapkan kepada sang anak kelak, dan dijadikan sebuah komitmen dalam mendidik dan mendisiplinkan anak.

c. Masalah Ekonomi

Salah satu sumber konflik terbesar dan sering diterima dalam ajuan perceraian ialah masalah ekonomi, dikarenakan kebutuhan yang harus tetap terpenuhi dan keadaan ekonomi dalam rumah tangga sedang kurang baik. Dalam hal ini penerapan manajemen keuangan dalam rumah tangga harus diperhatikan oleh kedua belah pihak, kebutuhan-kebutuhan pokok harus lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan sekunder, penerapan ini harus mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak agar meminimalisir konflik akibat masalah ekonomi.

d. Tidak terlaksananya kewajiban antara suami dan isteri.
Masalah tidak terpenuhinya kewajiban yang perlu dipenuhi baik oleh suami maupun isteri diakibatkan karena kurangnya rasa tanggung jawab akan hal-hal yang menyangkut

kewajiban suami ataupun isteri. Dalam hal ini perlu adanya tuntutan dan mengingatkan dari pihak suami atau isteri dengan cara yang baik tanpa adanya bentuk tindakan yang menyakiti baik dari seorang suami ataupun isteri, dengan tujuan agar senantiasa terpenuhi kewajiban-kewajiban yang seharusnya diemban oleh masing-masing pihak tanpa menyalahkan siapapun.

e. Kebiasaan buruk

Faktor kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan merupakan faktor terjadinya perceraian yang diakibatkan dari pasangan yang sudah tidak tahan lagi dengan kebiasaan tersebut. Dalam hal ini konselor mencoba memberikan arahan mengenai buruknya kebiasaan tersebut jika terus dibiarkan dan harus ada kesadaran dari pihak terkait untuk merubah hal tersebut.

f. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan tindakan yang kecil kemungkinan untuk dimaafkan karena menyangkut perasaan seseorang yang merasa dikhianati. Dalam hal ini konselor memberikan masukan mengenai intropeksi diri terkait hal-hal yang menyangkut dalam diri klien dan alasan pasangan melakukan perselingkuhan.

g. Tidak bertanggung jawab

Tidak bertanggung ini sama halnya dengan tidak terpenuhinya kewajiban dalam rumah tangga, faktor ini merupakan faktor yang sering menjadi alasan utama dalam sebuah perceraian. Dalam hal ini konselor memberikan nasihat kepada klien agar tetap memenuhi tanggung jawabnya, setidaknya menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya.

h. Hutang

Faktor terbelitnya hutang menjadi alasan umum yang menganggap bahwa dengan bercerai masalah itu akan terselesaikan. Dalam hal ini jika masih dapat diatasi maka konselor memberikan nasihat agar tidak sampai melakukan perceraian dan menjadikan anak sebagai korban perceraian.

i. Kurangnya pemahaman agama

Faktor kurangnya pemahaman agama diakibatkan tidak adanya atau kurangnya peneraman yang fundamental mengenai agama yang dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Dalam hal ini konselor memberikan masukan mengenai tidak adanya kata terlambat dalam mempelajari sesuatu apalagi terkait agama.

j. Masalah seksual

Masalah tidak terpenuhinya nafkah batin karena suatu alasan tertentu merupakan faktor lain dalam perceraian. Dalam hal ini konselor menyarankan konsultasi dari pihak kesehatan jika salah satu pasangan terindikasi mengidap sesuatu terhadap masalah seksualnya.

k. Tidak jujur

Tidak terbukanya pasangan dengan alasan tidak mau membuat orang lain merasakan kesusahan merupakan boomerang yang dapat menghancurkan apa yang ia miliki. Dalam hal ini konselor memberikan arahan agar suami atau isteri berkata jujur dan mengatasi masalah bersama-sama.

Pada faktor-faktor terjadinya sebuah perceraian di atas, penulis dapat dalam penelitian yang penulis lakukan di Jabatan Agama Islam Bahagian Serian Sarawak, dalam alasan-alasan gugatan cerai yang diajukan klien. Adapun alasan yang menjadi gugatan dalam penelitian ialah sebagai berikut:

a. Klien A

- Latar Belakang Kasus :

Tidak adanya tanggung jawab, ditinggalkan, dan tidak menafkahi.

- Masalah Utama :

Tidak adanya tanggung jawab dalam menafkahi dengan dibuktikannya meninggalkan rumah, merupakan permasalahan utama yang menjadi alasan dalam gugatan cerai ini.

- Hasil :

Bertekad untuk cerai

b. Klien B

- Latar Belakang Kasus :

Licik, tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi, hutang, tidak sefaham, dan masalah judi.

- Masalah Utama :

Suami meninggalkan rumah dengan mengabaikan nafkah kepada keluarga, dan meninggalkan hutang yang dibebankan kepada sang isteri akibat dari suami yang kecanduan berjudi.

- Hasil :

Bertekad untuk cerai

c. Klien C

- Latar Belakang Kasus :

Dicurigai berbuat curang (selingkuh), tidak taat dalam komitmen rumah tangga, cemburu, tidak sefaham, dan tidak adanya tanggung jawab.

- Masalah Utama :

Dicurigai melakukan perselingkuhan dengan tidak adanya tanggung jawab dalam rumah tangga,

ditambah konflik-konflik yang timbul akibat tidak sefaham lagi.

- Hasil :
Bertekad untuk cerai

d. Klien D

- Latar Belakang Kasus :
Tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi, dan meninggalkan rumah.
- Masalah Utama :
Suami tidak bertanggung jawab dengan pergi meninggalkan anak dan isteri dan tidak memberikan nafkah selama meninggalkan rumah.
- Hasil :
Bertekad untuk cerai

e. Klien E

- Latar Belakang Kasus :
Tidak bertanggung jawab, meninggalkan rumah, masalah seksual, masalah agama, tidak sefaham.
- Masalah Utama :
Suami tidak bertanggung jawab dengan pergi meninggalkan rumah, tidak adanya nafkah batin semenjak terjadinya konflik rumah tangga, tidak adanya pendidikan agama yang diajarkan suami kepada anak dan isteri, dan sudah tidak sefaham lagi.
- Hasil :
Sepakat untuk bercerai secara baik-baik

f. Klien F

- Latar Belakang Kasus :
Dicurigai berselingkuh, dan tidak sefaham
- Masalah Utama :

Suami dicurigai melakukan perselingkuhan dan sudah tidak sefaham lagi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

- Hasil :

Pasangan setuju untuk bercerai

Faktor tidak adanya tanggung jawab menjadi masalah utama yang sering dijadikan alasan dalam pengajuan perceraian di Jabatan Agama Islam Bahagian Serian Sarawak, adapun faktor lainnya merupakan sebab akibat dari tidak adanya tanggung jawab tersebut.

Tingkat perceraian meningkat seiring berjalan dan berubahnya gaya hidup. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan ataupun keluarga, sebab dari perceraian tersebut akan menimbulkan banyak hal yang tidak menyenangkan dan kepedihan yang dirasakan semua pihak, yakni pasangan, keluarga besar, dan terutama anak-anak (Cole, 2004;15).

Sebelum diputuskannya hasil dari pengajuan tersebut, konselor memberikan masukan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan akibat perceraian. Efek yang ditimbulkan akibat perceraian dapat berupa efek fisik, emosional, dan psikologis bagi seluruh anggota keluarga. Adapun dampak umum menurut Mussen (1992:418) ialah sebagai berikut:

- a. Ibu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dan dirinya sendiri, karena sudah menjadi orang tua tunggal dalam keluarga tersebut.
- b. Komentar sosial yang mengeluhkan berpisahnya keluarga, hal ini dapat menimbulkan adanya konsesual bagi anak-anak generasi mendatang.
- c. Anak-anak tanpa peran ayah dapat menjadi terganggu, agresif, dan was-was terhadap perpisahan

Perceraian pada umumnya dianggap sebagai masalah serius, dan akan menimbulkan efek psikologis bagi seluruh anggota keluarga terutama bagi anak, karena dengan terjadinya perceraian dapat menghancurkan masa

dengan anak-anak baik mental maupun fisik mereka. Menurut Gunarsa (2004; 23) anak-anak akan kurang percaya diri dan malu akibat rasa kesepian, dan merasa dikesampingkan. Menurut Rumini (2004; 45-50) anak-anak akan merasa tidak aman karena ditinggalkan, merasa sedih yang merupakan luapan emosional, merasa marah dan tidak bisa mengontrol emosinya, dan merasa menjadi sumber masalah yang mengakibatkan perceraian.

Adapun dampak psikologis yang mana dampak ini dikaitkan dengan tindakan dan efek, tindakan yang merupakan sebuah respon (reaksi yang merupakan sebuah pilihan) dan mempunyai dampak bagi dirinya dan lingkungan, dan efeknya berupa akibat dari pilihan yang diperbuat (Sarwono, 1995; 75). Adapun dampak lain terhadap stimulus pada pemunculan tingkah laku menurut Watson dalam (Sarwono, 1995; 5) merupakan hasil dari adanya stimulus dan respon yang bekerja pada diri seseorang.

Terdapat enam dampak negatif menurut Cole (2003; 4-6) dari sebuah perceraian yang dirasakan oleh anak-anak, ialah sebagai berikut:

- a. Penyangkalan, anak akan merasa tidak terima dan menyangkal bahwa orang tuanya sudah bercerai.
- b. Rasa Malu, merupakan luapan emosi yang berfokus pada kelelahan atau pelanggaran moral, membungkus kekurangan diri dengan membuat kondisi pasif atau tidak berdaya.
- c. Rasa Bersalah, perasaan ini timbul akibat tidak terpenuhinya sebuah harapan, serta perbuatan yang dianggap melanggar norma dan moral yang berlaku, serta perbuatan yang bertentangan dengan kata hati. Anak biasanya lebih percaya bahwa perceraian orang tua disebabkan oleh diri mereka sendiri, walaupun anak-anak yang lebih besar telah mengetahui bahwa perceraian itu bukan salah mereka, tetap saja anak merasa bersalah karena tidak menjadi anak yang lebih baik.

- d. Ketakutan, anak akan menderita ketakutan akibat dari ketidakberdayaan mereka dan ketidakamanan yang mereka rasakan dari perpisahan kedua orang tuanya.
- e. Kesedihan, sedih merupakan suatu reaksi yang mendalam bagi anak-anak ketika mengetahui bahwa orang tuanya bercerai. Anak akan menjadi sangat bingung ketika hubungan antara kedua orang tuanya tidak berjalan dengan baik, apalagi sampai menyakiti mereka.
- f. Amarah, anak-anak akan merasa marah dengan keputusan yang diambil kedua orang tuanya, dan ini merupakan respon dari sikap kedua orang tuanya.

Interaksi yang dilakukan konselor pada klien untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah dengan menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan seperti halnya yang dijelaskan penulis. Karena pada dasarnya ketika klien sedang menghadap konselor, klien membutuhkan nasehat, bimbingan dan konsultasi dari konselor yang diharapkan dapat memberikan pendapat atau alternatif penyelesaian yang lebih objektif. Bagi klien seseorang yang berperan sebagai konselor diharapkan memiliki sikap dan cara pandang yang lebih dewasa dalam menyikapi persoalan, dan diharapkan tidak membocorkan masalah walaupun hasil dari konseling ini pada akhirnya berujung pada perceraian.

Pendekatan konseling yang dilakukan ini merupakan pendekatan yang bersifat direktif, yang mana konselor seakan-akan adalah individu yang memiliki kedudukan dan kemampuan lebih dari kliennya, dan selanjutnya memberikan nasehat, bimbingan, dan arahan serta konsultasi dengan mulai memberikan arahan pada pendekatan humanistik yang menekankan bahwa kedudukan antara klien dan konselor ini sama, bahkan klien lah yang lebih mengetahui dan memahami potensinya dan segala keputusan terdapat pada diri klien (Nurul Hartini, 2016 ; 4-8).

Dengan memaparkan dampak dari sebuah perceraian, yang mana dampak tersebut sangat berdampak bagi seorang anak, apalagi anak masih

dalam masa pertumbuhan. Maka jika klien bersikukuh dengan keputusannya ingin bercerai, konselor memberikan arahan agar senantiasa menjawab dengan lembut dan sesuai kemampuan berfikir seorang anak dan sesuai dengan umurnya, yang lambat laun agar anak menerima keputusan kedua orang tuanya, juga terhindar dari dampak-dampak buruk yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan psikologis anak. Konselor menekankan bahwasanya anak tetaplah anak dari kedua orang tuanya meskipun sudah terjadinya perceraian, dan perceraian bukan sebuah alasan tidak menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak masih dipegang penuh orang tua, walaupun nantinya anak tersebut tinggal bersama ayah atau ibunya sesuai keputusan dan pilihan sang anak.

Sedangkan dalam proses pengajuan kasus rujuk, konselor menerapkan fungsi konseling menurut Prayitnoo dan Erman Amti (2004) dalam (BKI' A20, 2022;150), dengan menonjolkan beberapa fungsi sebagai bahan evaluasi agar terjadinya kembali suatu pernikahan, dan menghindari konflik yang dapat menyebabkan terjadinya lagi perceraian. Adapun fungsi yang ditonjolkan dalam konseling rujuk ini ialah sebagai berikut:

a. Fungsi pemahaman

Dalam hal konseling rujuk ini, pemahaman mengenai masalah yang dapat terjadi kembali dan jangan sampai terulang kembali, dengan menjelaskan beberapa faktor terjadinya gugatan cerai di bebankan kepada dua belah pihak agar masing-masing pihak dapat menemukan jalan keluar terbaik selain bercerai, dan menjadikan itu sebagai sebuah perjanjian agar dapat terlaksananya kembali proses rujuk ini.

b. Pencegahan

Dalam fungsi pencegahan, konselor memberikan nasihat serta memberikan kesempatan bagi klien untuk senantiasa mencurahkan keinginan masing-masing pihak dengan tujuan menemukan potensi pada masing-masing pendapat yang pada

akhirnya mengambil jalan tengah sebagai kesepakatan bersama agar tidak terjadi lagi konflik yang sama setelah terjadinya rujuk.

c. Perkembangan dan pemeliharaan

Dalam fungsi perkembangan dan pemeliharaan, konselor menjaga apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, dan mengembangkan potensi-potensi yang seharusnya dapat dikembangkan dalam sebuah rumah tangga.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam konseling pernikahan, cerai, dan rujuk di Pejabat Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia

Dalam penelitian ini, penulis dapati beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam terjadinya sebuah pernikahan, perceraian, dan rujuk pada konseling di Jabatan Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia ialah sebagai berikut:

a. Pernikahan

- Faktor pendukung :
 - Bulatnya tekad untuk menikah
 - Dukungan kerabat
 - Kecocokan dengan pasangan
- Faktor penghambat :
 - Perbedaan pendapat
 - Kurangnya *support* kerabat
 - Finansial yang belum stabil

b. Perceraian

- Faktor pendukung :
 - Tidak adanya tanggung jawab
 - Adanya dugaan perselingkuhan
 - Tidak adanya lagi nafkah lahir dan batin
 - Faktor ekonomi
 - Tidak sefaham

- Kurangnya pemahaman agama

- Faktor penghambat :

- Anak-anak

c. Rujuk

- Faktor pendukung :

- Anak-anak

- Sebuah penyesalan

- Faktor penghambat :

- Ego masing-masing pasangan

- Belum adanya perubahan pada masing-masing pasangan

- Belum memafkan

C. Pembahasan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses konseling individu yang dilakukan dalam menangani pernikahan, cerai, dan rujuk di Pejabat Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia

Berdasarkan definisi konseling “yakni diselenggarakan untuk menyelesaikan suatu masalah (*problem solving*)” dan selaras dengan tujuan dari konseling individu mengenai delapan point tujuan konseling individu menurut Rahman (2003:58), dalam hal pernikahan, cerai, dan rujuk. Pada masing-masing perkara tersebut penulis mendapati beberapa tujuan yang ditonjolkan pada setiap kasusnya, yakni sebagai berikut:

a. Pernikahan

Mengenai masalah pernikahan, yang mana ini merupakan sebuah proses bersatunya dua insan dalam sebuah ikatan yang sakral yang didambakan setiap pasangan, maka dalam hal ini tujuan konseling yang ditonjolkan ialah sebagai berikut:

- Tujuan perkembangan

Konselor membantu dalam menumbuhkan dan mengembangkan mengenai keyakinan untuk melangsungkan pernikahan, dengan memberikan

panduan pranikah, manajemen konflik rumah tangga, kewajiba-kewajiban setiap pasangan, dan hal-hal detail lainnya untuk mengantisipasi terjadinya sebuah konflik yang berujung pada perceraian nantinya.

- Tujuan pencegahan

Konselor membantu klien dalam agar klien terhindar dari hasil-hasil yang tidak sesuai dan tidak diinginkan.

- Tujuan perbaikan

Konselor memberikan arahan kepada klien dengan menghilangkan faktor-faktor yang dapat menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan oleh klien.

- Tujuan penguatan

Konselor membantu klien dalam meyakinkan apa yang telah dilakukan, dipikirkan, dan dipilih oleh klien yang juga dirasa sudah sesuai serta baik untuk klien.

b. Perceraian

Mengenai masalah perceraian yang mana ini merupakan jalan terakhir yang dianggap paling efektif dan disarankan dalam memutus sebuah konflik rumah tangga, walaupun dalam hal ini terdapat beberapa dampak yang dihasilkan bagi klien, terutama bagi anak-anak klien yang sedang berada dalam masa tumbuh kembang, maka dalam hal ini tujuan koseling yang ditonjolkan ialah sebagai berikut:

- Tujuan perkembangan

Konselor dalam kasus ini membantu klien dalam proses pertumbuhan dan perkembangan

mengenai masalah yang sedang dihadapi klien, dengan arahan yang positif dan sebuah alternatif, demi menghindari terjadinya suatu perceraian. Adapun jika harus bercerai maka motivasi dan semangat amat penting diberikan kepada klien.

- Tujuan fisiologi

Konselor membantu klien agar senantiasa berpikiran positif, dan tetap menjaga pola hidup sehat, agar perceraian ini bukan menjadi penghalang dan penghancur bagi klien, meyakinkan bahwa apa yang terjadi tidak seburuk apa yang dibayangkan, dan memotivasi klien agar menjadi orang tua yang baik dalam proses tumbuh kembang bagi anak-anaknya.

- Tujuan psikologis

Konselor membantu klien dalam mengembangkan potensi pada dirinya jika harus terjadinya sebuah perceraian, mengembangkan keterampilan sosial, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri yang selalu positif, hal ini sangat baik diterapkan dan akan menghindari faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perceraian.

c. Rujuk

Mengenai masalah rujuk yang mana ini merupakan suatu langkah yang diambil dengan keputusan yang sudah dipersiapkan secara matang, dikarenakan sebelumnya sudah sempat atau bahkan sudah melakukan perceraian, maka dari itu dalam hal ini tujuan konseling yang ditonjolkan ialah sebagai berikut:

- Tujuan Perbaikan

Konselor mengatasi dan menghilangkan hal-hal yang menjadi sumber masalah sebelumnya, dengan memberikan masukan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan menghindarkan klien dari masalahnya yang tidak sesuai dan tidak diinginkan untuk terulang kembali.

- Tujuan Penguatan

Konselor membantu klien untuk menyadari bahwa ini merupakan keputusan yang baik, dan sudah sesuai dengan pilihan klien, yang mana sebelumnya kedua belah pihak sudah membuat perjanjian, persetujuan, dan perbaikan pada diri masing-masing.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menangani pernikahan, cerai, dan rujuk di Pejabat Agama Islam Bahagian Serian Sarawak Malaysia

Hambatan merupakan sebuah rintangan dalam sebuah jalan menuju tujuan yang diinginkan, dalam hal ini konselor lebih berperan pada konseling individu *immediate* (Syamsu Yusuf: 2006:52) yang memaksimalkan tiga tahapan konseling individu agar menghasilkan fungsi konseling sesuai dengan apa yang diinginkan dengan menjaga asas-asas konseling dalam pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan definisi konseling itu sendiri, yakni diselenggarakan untuk menyelesaikan suatu masalah (*problem solving*), adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam terjadinya suatu proses konseling individu diakibatkan oleh beberapa faktor, ialah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung lancarnya sebuah konseling dapat dilihat dengan didapatkannya suatu alternatif bagi masalah klien, dengan memaksimalkan tiga tahapan konseling yang

mana setiap tahapan memiliki masing-masing peran dalam menentukan keberhasilan setiap tahapnya.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat terjadi akibat kurang berjalanya dengan lancar suatu konseling, adapun faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut:

- Faktor individual

Faktor individu yang mempengaruhi interaksi seseorang yaitu orientasi kultural (keterikatan budaya). Orientasi ini merupakan sebuah gabungan yang disebabkan oleh beberapa aspek, yakni. *Pertama*, faktor fisik, yang meliputi kepekaan panca indera, seperti kemampuan dalam melihat dan mendengar, usia, dan gender pada seorang klien. *Kedua*, sudut pandang yang menghasilkan sebuah penilaian. *Ketiga*, faktor sosial yang meliputi latar belakang keluarga klien, relasi, peran dalam masyarakat, dan status sosial. *Keempat*, Bahasa yang sering kali menjadi kendala untuk menyampaikan sebuah masalah, dan pendapat.

- Faktor-faktor yang berhubungan dengan interaksi

Faktor interaksi amat penting dalam keberhasilan dan kelancaran konseling, adapun interaksi yang dapat menjadi penghambat dalam konseling ialah. *Pertama*, tujuan dan harap terhadap komunikasi yang tidak berjalan sesuai rencana. *Kedua*, sikap yang ditunjukkan selama interaksi. *Ketiga*, pembawaan diri seseorang terhadap orang lain seperti memberikan kenyamanan, kehangatan, perhatian dan dukungan yang kurang ditonjolkan.

Keempat, sejarah dalam hubungan, seperti masalah masa lalu yang menjadi masalah pribadi antara individu (klien) dan konselor.

- Faktor situasional

Faktor situasional merupakan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi percakapan. Contohnya situasi percakapan ketika hendak menikah dan hendak bercerai akan menimbulkan sebuah reaksi yang berbeda.

- Kompetensi dalam melakukan percakapan

Interaksi yang dinilai efektif harus menunjukkan perilaku yang kompeten dari kedua belah pihak (konselor dan klien). Adapun faktor terputusnya sebuah interaksi ialah. *Pertama*, kegagalan dalam menyampaikan sebuah informasi yang bersifat penting. *Kedua*, perpindahan topik pembicaraan yang kurang berjalan lancar. *Ketiga*, salah mengambil pengertian dalam topik yang sedang dibahas (Wahyu Nuraisya, 2020;31